



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
C I L A C A P

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/ 2443/05/04

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAARAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan AL-Islamy Donan Kecamatan Cilacap Tengah. selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak AL-Islamy telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK	:	Pengurus TK AL-Islamy
Untuk	:	Menyelenggarakan Pendidikan
		Taman Kanak-Kanak
Nama Pendidikan TK	:	Taman Kanak-Kanak AL-Islamy
Alamat TK	:	Jl. Kalidongan Kecamatan Cilacap
Tanggal berdiri	:	Tengah
		8 Agustus 2009

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 09 Des 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



MURNIYAH, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Camat Cilacap Tengah;
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Cilacap Tengah;
8. Kepala TK AL-Islamy Kec. Cilacap Tengah;
9. Pengurus Yayasan AL-ISLAMY.
- 10 Pertinggal